



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA

PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengisi formasi jabatan Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan kebutuhan, profesional, kompeten, dan bertanggung jawab diperlukan mekanisme seleksi pengadaan yang obyektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG SELEKSI
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA
MADIUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Madiun.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Seleksi Pengadaan ASN adalah kegiatan untuk mengisi formasi Aparatur Sipil Negara yang lowong.
9. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
10. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
11. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
12. Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah jangka waktu kebutuhan suatu jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam suatu instansi.
13. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselda adalah panitia yang dibentuk untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kota Madiun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini yaitu:
- a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
 - b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
 - d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan; dan
 - e. memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi.
- (3) Seleksi Pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. kompetitif;
 - b. adil;
 - c. objektif;
 - d. transparan;
 - e. bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - f. tidak dipungut biaya.

BAB III

TAHAPAN PENGADAAN ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Seleksi Pengadaan ASN dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN.
- (2) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pengadaan ASN oleh Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua

Panselda

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjamin obyektivitas Seleksi Pengadaan ASN, Walikota menetapkan Panselda yang diketuai Sekretaris Daerah.
- (2) Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN;
 - b. mengumumkan pendaftaran Seleksi Pengadaan ASN;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi administrasi, SKD dan SKB pada seleksi pengadaan CPNS;
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan wawancara pada seleksi pengadaan PPPK;
 - e. melaksanakan seleksi administrasi, SKD dan SKB pada seleksi pengadaan CPNS;
 - f. melaksanakan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan wawancara pada seleksi pengadaan PPPK;
 - g. mengumumkan hasil seleksi pengadaan CPNS dan PPPK; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

Bagian Ketiga

Tahapan Pengadaan

Pasal 5

- (1) Pengadaan ASN dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengadaan PNS:
 1. perencanaan;
 2. pengumuman lowongan;
 3. pelamaran;
 4. seleksi;
 5. pengumuman hasil seleksi;
 6. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
 7. pengangkatan menjadi PNS.

- b. pengadaan PPPK:
 - 1. perencanaan;
 - 2. pengumuman lowongan;
 - 3. pelamaran;
 - 4. seleksi;
 - 5. pengumuman hasil seleksi; dan
 - 6. pengangkatan menjadi PPPK.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengadaan ASN paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pengadaan ASN; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan ASN.
- (2) Jadwal pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jadwal pengadaan PNS dan PPPK ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Ketua Panitia Seleksi Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. jadwal pengadaan PPPK JF Guru diatur dan ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional, Panitia Penyelenggara Seleksi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; dan
 - c. jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditembuskan kepada Menteri.
- (3) Prasarana dan sarana pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. prasarana dan sarana pengadaan PNS dan PPPK paling sedikit meliputi:
 - 1. prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK;
 - 2. sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK; dan
 - 3. prasarana dan sarana bagi pelamar.
 - b. Prasarana dan sarana pengadaan PPPK JF guru dilaksanakan oleh:
 - 1. Menteri;

2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
3. Badan Kepegawaian Negara.

Paragraf 2

Pengumuman Lowongan

Pasal 7

- (1) Pengumuman lowongan dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah sesuai dengan jadwal dari Panitia Seleksi Nasional melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi;
 - g. syarat yang harus dipenuhi pelamar;
 - h. *helpdesk/call center/media sosial resmi* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun;
 - i. masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK; dan
 - j. sertifikat pendidik bagi PPPK JF Guru.

Paragraf 3

Pelamaran

Pasal 8

- (1) Pelamaran dilakukan melalui laman yang disediakan oleh Panitia Seleksi Nasional.
- (2) Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pengadaan ASN oleh Badan Kepegawaian Negara.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi Pengadaan ASN terdiri atas:
 - a. seleksi PNS; dan
 - b. seleksi PPPK.
- (2) Seleksi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. SKD; dan
 - c. SKB.
- (3) Seleksi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (4) Pelaksanaan seleksi PNS dan seleksi PPPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pengadaan ASN oleh Badan Kepegawaian Negara.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil Seleksi Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Walikota mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan ASN secara terbuka.
- (2) Pengumuman hasil Seleksi Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman dan media elektronik.
- (3) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan sanggahan pada Masa Sanggah.
- (4) Ketentuan sanggahan dan Masa Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pengadaan ASN oleh Badan Kepegawaian Negara.

Paragraf 6

Pengangkatan Calon ASN dan Masa Percobaan Calon PNS

Pasal 11

Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk diangkat menjadi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pengadaan ASN oleh Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 12

- (1) Pelamar yang telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pengangkatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pelamar PNS diangkat sebagai calon PNS dengan Keputusan Walikota setelah mendapatkan persetujuan teknis dan Penetapan Induk Pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. pelamar PPPK diangkat sebagai calon PPPK dengan Keputusan Walikota selanjutnya diusulkan untuk mendapatkan persetujuan teknis dan Penetapan Induk PPPK dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 13

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pengadaan ASN oleh Badan Kepegawaian Negara.

- (3) Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan ASN untuk 1 (satu) tahun anggaran penetapan kebutuhan pegawai.

Pasal 14

Hak atas gaji bagi calon ASN mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala unit kerja atau perangkat daerah yang bersangkutan.

Paragraf 7

Pengangkatan menjadi ASN

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Calon ASN sebagai ASN meliputi:
 - a. pengangkatan calon PNS menjadi PNS; dan
 - b. pengangkatan calon PPPK menjadi PPPK.
- (2) Pengangkatan CPNS menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik;
 - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani; dan
 - c. telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan dengan penilaian prestasi kerja oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter/Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Pemerintah.
- (5) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

- (6) Pengangkatan Calon PPPK menjadi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi syarat mendapatkan penetapan Nomor Induk sebagai PPPK.
- (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan dengan Nota Persetujuan Nomor Induk PPPK yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (8) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi ASN tidak boleh berlaku surut.

Pasal 16

- (1) Calon ASN yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diangkat menjadi ASN ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai tembusan.

Pasal 17

Dalam hal Calon ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meninggal dunia, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Calon ASN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (6) diberhentikan sebagai calon ASN.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon ASN diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;

- c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang salah pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon PPPK diberhentikan apabila:
1. mengundurkan diri;
 2. dianggap menggundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 3. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 4. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 5. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 19

- (1) Pendanaan pengadaan PNS dan PPPK Non guru bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pengadaan PPPK JF guru tahun 2021 bersumber dari anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- (3) Instansi Daerah dapat menyediakan anggaran pendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan PNS dan PPPK Non guru dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pengawasan pengadaan PNS dan PPPK Non guru di lingkup nasional dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional; dan
 - b. pengawasan pengadaan PNS dan PPPK Non guru di lingkup masing-masing Instansi Pemerintah secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal instansi.
- (2) Pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan PPPK JF guru pada Instansi Daerah tahun 2021 diatur sebagai berikut:
 - a. pengawasan pengadaan PPPK JF guru tahun 2021 di lingkup nasional dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional;
 - b. pengawasan pengadaan PPPK JF guru tahun 2021 di lingkup nasional secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; dan
 - c. pengawasan pengadaan PPPK JF guru tahun 2021 di lingkup instansi secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal Instansi Daerah.

Pasal 21

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK Non guru kepada Menteri dan ketua Panitia Seleksi Nasional.
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan, usulan kebutuhan pengadaan PNS dan PPPK Non guru tahun anggaran berikutnya menjadi pertimbangan Menteri.

- (3) Panitia Penyelenggara Seleksi wajib melaporkan pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan seleksi PPPK JF guru tahun 2021 kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 85/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001